



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Jumat

Tanggal: 24 Januari 2025

Halaman: 2

WUJUDKAN SISTEM PAJAK BERKEADILAN

Belum Lunasi Tunggalan, Ditempel Stiker Penagihan

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya terus berupaya mewujudkan sistem perpajakan yang lebih baik serta berkeadilan. Termasuk kebijakan menempel stiker penagihan pajak bagi wajib pajak yang belum melakukan kewajiban pelunasan tunggakan pajak.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya Raden Roro Andarini, mengatakan pihaknya tengah gencar melakukan sosialisasi terkait penempelan stiker penagihan pajak. "Kebijakan penempelan stiker ini lebih pada sebagai upaya kami untuk saling mengingatkan karena pajak merupakan sebuah kewajiban. Barangkali yang seharusnya sudah melakukan pelaporan atau pembayaran tetapi karena suatu hal sehingga menjadi lupa, jadi ini bentuk peringatannya," jelasnya, Kamis (23/1).

Kebijakan penempelan stiker penagihan pajak bagi wajib pajak yang belum melakukan kewajiban pelunasan diatur melalui Peraturan Walikota (Perwal) Yogya Nomor 51 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah. Langkah tersebut sama sekali bukan merupakan bentuk hukuman melainkan edukasi agar wajib pajak dapat tertib.

Apalagi Pemkot Yogya pun tidak akan serta merta melakukan penempelan stiker melainkan tetap ada tahapannya.

Sosialisasi kebijakan penempelan stiker penagihan pajak secara tatap muka dilakukan selama dua hari pada Rabu (22/1) dan Kamis (23/1) di komplek Balaikota Yogya. Sejumlah wajib pajak juga turut diundang seperti dari kalangan perhotelan, restoran, hiburan dan parkir. Raden Roro Andarini mengatakan pihaknya mengajak kepada para pihak terkait dan wajib pajak daerah untuk berkolaborasi bersama mewujudkan sistem pajak yang lebih baik dan adil. Hal itu tidak lain untuk kepentingan pembangunan Kota Yogya baik dari segi infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perekonomian dan lainnya. "Melalui sosialisasi ini tentu harapannya dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran para wajib pajak daerah terkait ketaatan pembayaran pajak. Begitu juga



Kepala BPKAD Kota Yogya Raden Roro Andarini memberikan sambutan pada sosialisasi penempelan stiker penagihan pajak.

soal penerapan penempelan stiker penagihan pajak," imbuhnya.

Sejalan dengan itu Penelaah Teknis Kebijakan Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah BPKAD Kota Yogya Elsi Narulita Ikawati, menjelaskan sebelum dilakukan penempelan stiker atau plang penagihan pajak akan diawali dengan surat pemberitahuan.

Ketika selama tujuh hari sejak surat itu dilayangkan belum juga ada pelunasan tunggakan pajak maka stiker atau plang penagihan pajak baru akan ditempel. "Sebelum penempelan stiker ada surat pemberitahuan kepada wajib pajak. Diberi waktu tujuh hari, kalau belum pelunasan maka penempelan stiker akan dilakukan pada objek pajak misalnya ba-

ngunan hotel atau restoran dan lainnya," jelasnya.

Masa penempelan stiker itu pun dibatasi tenggat waktu yakni selama 21 hari. Jika dalam batas tersebut sudah dilakukan pelunasan maka stiker penagihan pajak akan dilepas oleh petugas. Sebaliknya, ketika setelah tenggat waktu tidak juga ada pelunasan maka akan diikuti dengan tindakan penagihan lainnya.

Pihaknya menyatakan, kriteria wajib pajak daerah yang dapat ditempel stiker atau plang adalah orang pribadi atau badan, sudah dilayangkan surat imbauan kepada penanggung pajak dan total penunggakan pajak di atas Rp 50 juta. Tunggakan di atas Rp 50 juta tersebut merupakan akumulasi dari utang pajak atas dasar penagihan pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Selain itu dasar tagihan juga dilandaskan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), SKPD Kurang Bayar, SKPD Kurang Bayar Tambahan, Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pemberatan, dan Putusan Banding. (Dhi-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005